

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR :420/ 13 /I.c/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT PROGRAM KELOMPOK BERMAIN  
**PAUD SWASTA SAKDIAH****

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Paud S Sakdiah Nomor : 25/PAUD-SKD/K-EL/2021, Tanggal 23 Januari 2021 tentang Perpanjangan Izin Operasional Paud S Sakdiah.

**MENGINGAT**

- 
- 
- : 1. Undang –undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
  - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
  - 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
  - 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
  - 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
  - 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
  - 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
  - 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**


**MENETAPKAN**

Pertama

- :
- : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain	<b>: PAUD SWASTA SAKDIAH</b>
Tahun Didirikan	<b>: 2007</b>
Diasuh Oleh	<b>: NAZILA NAJMI HAYATI</b>
Alamat	<b>: Desa Empat Lima</b>
Kecamatan	<b>: Bukit Tusam</b>
Kabupaten / Kota	<b>: Aceh Tenggara</b>

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal **23 Februari 2021** sampai dengan **23 Februari 2024**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengara U.p PAUD dan DIKMAS pada akhir semester berjalan ;
  - Memutakhirkkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan PAUD tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepahak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tengara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bambel.
5. Pertinggal,.....